



PUTUSAN

Nomor 1215/Pdt.G/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan pada perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 001 RW 001 Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MOH. NABAWY, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl Perwira No 02G RT 006 RW 002 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah telepon 081 323 70 20 31 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1338 tanggal 05 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 001 RW 001 Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Alamat Sekarang TIDAK DIKETAHUI namun masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), **sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia** sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 1215/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 05 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2004 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang sah sebagai suami istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: -tertanggal 25 Nopember 2004.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan berumah tangga dan tinggal bersama- sama di rumah orang tua Penggugat di RT 001 RW 001 Desa Jenang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (ba'da dhukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yakni 1. ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 18 tahun dan saat ini anak tersebut ikut Penggugat.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun semenjak ahir tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hal ini disebabkan karena :
 - Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Februari tahun 2007 atau sekitar 17 (tujuh belas) tahun yang lalu, semenjak itu Penggugat dan Tergugat tidak hidup serumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai saat ini tidak ada kabar berita dan alamat Tergugat pun tidak diketahui. Hal ini diperkuat oleh Surat Keterangan Moyang yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Jenang nomor: -tertanggal 22 Januari 2024, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 RW 001 Desa Jenang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap sampai sekarang.

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat tidak tahan lagi terhadap sikap Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak punya harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

7. Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, oleh karenanya Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Tergugat.

8. Bahwa upaya perdamaian sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut selalu gagal dan Penggugat merasa telah habis kesabarannya menghadapi persoalan ini.

Berdasarkan uraian alasan yang telah di kemukakan di atas dan dengan mendasari pada ketentuan Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 (huruf b) jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (huruf b)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

01. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
02. Menjatuhkan talak satu (1) Ba'in suhro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
03. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada MOH. NABAWY, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl Perwira No 02G RT 006 RW 002 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah telepon 081 323 70 20 31 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 1338 tanggal 05 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio YES FM Kabupaten Cilacap menurut relaas Nomor 1215/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal 06 Maret 2024 dan ... yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui Radio YES FM Kabupaten Cilacap selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, tanggal 15 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Register Nomor Akta Nikah Nomor -, tanggal 25 November 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Moyang Nomor -, tanggal 22 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. Saksi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Cikukun RT.01 RW.14 Desa Adimulya Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di RT001, RW001, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap ;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang selama 17 (tujuh belas) tahun ;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya saat ini;
 - Bahwa, sebelum pisah baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2024/PA.Clp



- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
- 2. Saksi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.01 RW.01 Desa Jenang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di RT001, RW001, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap sampai dengan pisah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa, setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun selama 17 (tujuh belas) tahun pisah rumah dan Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya saat ini ;
 - Bahwa, sebelum pisah baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 29 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 1338 tanggal 05 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 25 November 2004.

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Ghaib) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa #0416# selama 17 (tujuh belas) tahun ;
2. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang di persidangan, tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp**575.000,00** (**lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. AF. Maftukhin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Leni Vianita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.

Drs. AF. Maftukhin, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti

Leni Vianita, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	240.000,00
Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
Sumpah Saksi	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	80.000,00
Jumlah	: Rp	575.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)